



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KESEHATAN  
**UPT PUSKESMAS JUMAPOLO**

Alamat : Jl. Raya Jumapolo – Karanganyar KM. 1 Telp. ( 0271 ) 494968,  
Kode Pos : 57783 Email : [puskesmasjumapolo@gmail.com](mailto:puskesmasjumapolo@gmail.com)

---

PERATURAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO

NOMOR : 449.1 / 112 TAHUN 2023

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akreditasi serta pencapaian indikator kinerja;  
b. bahwa perlu dilakukan evaluasi kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal yang dilaksanakan secara periodik;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo tentang Tim Audit Internal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam

- Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853 );
  10. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO TENTANG TIM AUDIT INTERNAL.
- KESATU : Menetapkan Tim Audit Internal sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab tim audit internal sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumpolo Nomor : 449.1/035 TAHUN 2023 Tentang Tim Audit Internal dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jumapolo  
Pada tanggal : 05 September 2023  
KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO



dr. WIDODO SETYO BUDI  
Pembina  
NIP. 197703232009021003

Lampiran.  
Keputusan Kepala Puskesmas Jumapolo  
Nomor : 449.1 / 112 Tahun 2023  
Tentang : Tim Audit Internal.

A. SUSUNAN TIM AUDIT INTERNAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rizki Fajar, A.Md	Verifikator keuangan	Koordinator merangkap anggota
2	Umi Sutakasih. Amd.Gz	Nutrisisionis	Anggota
3	Mahardhika Adhi Candra Dewi. A.Md	Asisten Apoteker	Anggota

B. Tugas Tim Audit Internal.


Koordinator

1. Mengkoordinasikan tugas dalam rangka melaksanakan Audit internal ( menyusun rencana/ program kerja audit )
2. Menyusun laporan audit dan rekomendasi terkait upaya perbaikan mutu layanan.
3. Menyampaikan hasil audit kepada penanggung jawab mutu dan kepala UPT Puskesmas.

Anggota

1. Melaksanakan proses Audit internal
2. Menyusun data-data hasil audit untuk disampaikan kepada sekretaris.
3. Bersama ketua tim menyusun laporan hasil audit.

KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO



dr. WIDODO SETYO BUDI  
Pembina

NIP. 197703232009021003